



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian Kabupaten Lahat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A;
 - b. UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, Kelas A;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan, Kelas A;
 - d. UPT Perbenihan dan Pembibitan, Kelas A;

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional penyuluhan pertanian.

Pasal 5

UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang ada di Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- b. memberikan pelayanan dan penyediaan jasa pemeriksaan pemotongan hewan, pemeriksaan ternak sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah ternak dipotong untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia.

Pasal 6

UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan memberikan surat keterangan dokter hewan.

Pasal 7

UPT Perbenihan dan Pembibitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengujian, sertifikasi, pengawasan mutu benih dan bibit serta penyediaan benih dan bibit yang bermutu unggul.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data pertanian terdiri sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta prasarana dan sarana pertanian di wilayah kecamatan.
- b. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal program pertanian terdiri sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta prasarana dan sarana pertanian di wilayah kecamatan.
- c. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pertanian terdiri sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta prasarana dan sarana pertanian di wilayah kecamatan.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian program pertanian terdiri sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta prasarana dan sarana pertanian di wilayah kecamatan.

- e. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, pembinaan penyuluh, supervisi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan penyuluh di wilayah binaan penyuluh pertanian di wilayah kecamatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan fasilitasi transaksi jual beli ternak, informasi pasar dan pemeliharaan kebersihan pasar ternak dan lingkungan sekitarnya dari limbah pasar ternak.
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap keluar masuknya ternak dan atau ternak bibit dari dan ke Kabupaten Lahat.
- c. pelaksanaan pemeriksaan hewan secara benar sebelum dipotong (ante mortem) dan sesudah dipotong (post mortem) sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan serta berdasarkan pada syari'ah agama.
- d. pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal dengan melakukan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan sesudah dipotong (post mortem).

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT Perbenihan dan Pembibitan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan benih dan bibit;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi benih dan bibit;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan benih dan bibit;
- d. penyediaan benih dan bibit bermutu unggul.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 13

- Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- menyelenggarakan administrasi UPT;
 - menyusun program kegiatan UPT;
 - melaksanakan pengumpulan data pertanian, terdiri dari sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta prasarana dan sarana pertanian di wilayah kecamatan;
 - melaksanakan pengelolaan data pertanian, terdiri dari sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta prasarana dan sarana pertanian di wilayah kecamatan;
 - melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program pertanian, terdiri dari sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta prasarana dan sarana pertanian di wilayah kecamatan;
 - memberikan penilaian capaian sasaran kerja bawahannya;
 - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- Kepala UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- menyelenggarakan administrasi UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
 - menyusun program kegiatan UPT Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan selaras dengan program pertanian Daerah;
 - melaksanakan monitoring pemeriksaan kesehatan hewan;
 - menyediakan dan menyebarkan informasi harga ternak potong dan ternak untuk bibit;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan rumah potong hewan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pasar hewan;
 - menyiapkan kelengkapan retribusi pemotongan hewan;
 - menyiapkan retribusi pasar hewan;
 - memberikan penilaian capaian sasaran kerja bawahannya;
 - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- menyelenggarakan administrasi UPT Pusat Kesehatan Hewan;

- b. menyusun program kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan selaras dengan program pertanian Daerah;
- c. melaksanakan monitoring kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat Kesehatan Hewan;
- e. melaksanakan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan memberikan surat keterangan dokter hewan;
- f. melaksanakan konsultasi veteriner;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
- h. memberikan penilaian capaian sasaran kerja bawahannya
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 16

Kepala UPT Perbenihan dan Pembibitan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan administrasi UPT Perbenihan dan Pembibitan;
- b. menyusun program kegiatan UPT Perbenihan dan Pembibitan;
- c. melaksanakan monitoring perbenihan dan pembibitan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan pembibitan;
- e. melaksanakan Perbenihan dan Pembibitan;
- f. memberikan penilaian capaian sasaran kerja bawahannya;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai UPT;
- b. melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya;
- d. melaksanakan tugas perbekalan/material;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga UPT;
- g. melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan pelaporan UPT;
- h. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV JABATAN Pasal 18

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 19

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Pertanian.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA Pasal 20

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di 14 (Empat Belas) Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Lahat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 10 (Sepuluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT), 2 (Dua) Unit Balai Benih Ikan (BBI), 1 (Satu) Unit Poskeswan dan 1 (Satu) Unit Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Deras Dinas Peternakan dan Perikanan Dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 14 (Empat Belas)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 14 (Empat Belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 23);

- d. Peraturan Bupati Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 15 (Lima Belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018
Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 3 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



RAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 23 TAHUN 2018
TANGGAL 3 Mei 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN



Plt. BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR